

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari identifikasi masalah yang pertama apakah saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami (*testimonium de auditu*) dapat diterima atau sesuai dengan ketentuan yang di terdapat didalam KUHAP dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni;

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang paling penting dalam KUHAP, memiliki syarat materil yang menyatakan *bahwa seorang saksi harus melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang kemudian ditegaskan dalam kembali melalui Pasal 185 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa; Setiap keterangan saksi diluar apa yang didenga, dilihat atau dialaminya sendiri tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Perluasan makna saksi yang ditawarkan oleh MK menurut penulis tidak jauh berbeda dengan KUHAP, menurut pendapat penulis antara batu uji yang digunakan oleh KUHAP dan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 untuk menilai apakah keterangan seorang saksi memiliki nilai pembuktian adalah sama, hal tersebut dibuktikan dengan KUHAP melalui sistem pembuktian negatif menjadikan keyakinan hakim sebagai dasar penilaian keterangan saksi yang diuji melalui Pasal 185 huruf a-e, hal yang sama juga diterapkan didalam Putusan MK didalam dasar pengujiannya sebagaimana yang di dalam dasar pertimbangannya yakni **“dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim”** . Mengingat bahwa keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian

yang bersifat bebas yakni tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya

Sebelum diterbitkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah terdapat beberapa yurisprudensi yang membahas tentang penggunaan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami. Yurisprudensi tersebut dapat digunakan mengingat bahwa Indonesia menganut yurisprudensi yang bersifat "*persuasive precedent*" yang dapat dimaknai bahwa yurisprudensi dapat digunakan apabila masih relevan dengan kondisi masyarakat. Selain daripada hal yang disebutkan sebelumnya perlu disadari bahwa didalam suatu perkara pidana terkadang kesulitan dalam mendapatkan alat bukti, sehingga saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut dapat membantu dengan tetap menghadirkan ke muka persidangan untuk didengarkan keterangannya yang kemudian penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya .

Dalam identifikasi masalah kedua ialah apakah Jaksa dapat mengajukan "saksi (*a charge*) yang tidak melihat, mendengar dan mengalami" mengingat didalam putusan MK ini semata-mata hanya membahas tentang pengajuan saksi (*a de charge*) dapat ditarik kesimpulan berikut ini;

2. Sistem Peradilan Pidana menganut asas *equality before the law* yang mana dikatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama dimuka pengadilan, dengan demikian ketika MK memberikan hak bagi terdakwa untuk mengajukan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami dalam hal saksi tersebut menguntungkan bagi terdakwa, maka Jaksa juga harus diberikan hak yang sama untuk mengajukan saksi yang memberatkan. Mengingat didalam suatu peradilan tugas dari jaksa ialah membela kepentingan korban, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi

konsekuensi bagi tiap sistem peradilan pidana untuk mendasarkan konsep saksi yang sama.

Apabila hal tersebut disimpangi maka penulis menilai bahwa adanya tendensi MK lebih memihak kepada orang tertentu yakni pemohon (Yusril Ihza Mahendra) sehingga menerbitkan putusan yang nyatanya tidak berpihak kepada upaya-upaya memudahkan pembuktian tetapi justru berpihak kepada upaya melindungi kepentingan individu secara tidak proposional.

Selain daripada itu sebelum dikeluarkannya putusan ini perlu disadari bahwa KUHAP telah mendasari pembentukannya dengan menjamin hak-hak asasi manusia dan keseluruhannya tersebut telah di atur terlebih dahulu didalam KUHAP sebelum MK mengeluarkan Putusan ini, yang dapat dibuktikan dengan adanya perkara-perkara dengan saksi yang memberatkan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi saksi tersebut tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami namun tetap memiliki pengetahuan akan kejadian atau peristiwa pidana tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat saran untuk mengatasi permasalahan yang menjadi latarbelakang penulisan ini yaitu;

1. Setelah adanya putusan ini penegak hukum diharapkan lebih teliti untuk menghadirkan saksi dalam rangka pembuktian terhadap perkara pidana terlebih setelah diperluasnya definisi saksi dan keterangan saksi dalam KUHAP agar tetap menghadirkan saksi yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang terjadi demi menghindari terjadinya kesewenang-wenangan. Terhadap kriteria saksi yang telah diperluas oleh MK, hendaknya

penegak hukum dapat menarik kesimpulan secara tepat untuk menilai relevansi keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung tindak pidana yang terjadi, agar pembuktian dalam perkara pidana dapat berjalan secara tepat.

2. Hendaknya dalam pengaturan di masa mendatang baik dalam Rancangan KUHAP maupun pengaturan yang lainnya lebih menjelaskan batasan-batasan yang tepat mengenai makna relevansi suatu keterangan saksi mengingat tidak selamanya dalam perkara pidana terdapat saksi yang sesuai dengan rumusan yang diatur dalam KUHAP., agar tidak terdapat kekaburan didalam penggunaannya baik bagi saksi yang memberatkan terdakwa maupun terhadap saksi yang meringankan terdakwa. Supaya keterangan saksi dapat digunakan di persidangan, seharusnya Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif dan para penegak hukum harus lebih jeli lagi melihat kebutuhan hukum yang ada guna menunjang proses beracara di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hal 254
- Ansorie sabuan,hukum acara pidana ,angkasa,1990, bandung hlm 185
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum ; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.
- Mardjono Reksodipoetro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994, hlm.84-85
- Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia, hlm. 418
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Monang siahaan, Falsafah dan Filosofis Hukum Acara Pidana, Grasindo,Jakarta,hlm103
- Martiman Prodjohamidjojo. Komentor Atas KUHAP. Jakarta :Pradya Paramitha. 1983.Hal. 24.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 273.
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua,SinarGrafika,Jakarta,2008,hlm 274
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982, hal. 122
- Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung*, Bandung, Hlm.15.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 3

Sutarto, Suryono, 1987, Sari Hukum Acara Pidana, Semarang: Yayasan Cendekia Purmadarma DH.

Syariduddin pettanasse, Hukum Acara pidana, angkasa, Bandung, 1998, hlm 189

Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung. Mandar Maju. 2004. hlm. 39

LAMAN DAN JURNAL

Bambang Sunggono. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 41 Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017 148

Cahya Adi pertama, studi kasus kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, Universitas Muhamadiyah Suarakarta, 2017
http://eprints.ums.ac.id/49955/13/NASKAH%20PUBLIKASI_cahya.pdf diakses tanggal 8 Maret 2018

Konstitusi & Konstitusionalisme (sebuah pemikiran), 03 Maret 2014 1 Kewenangan MK Konstitusi hanya sebagai negative legislator Oleh Arod Fandy caridokumen.com_kewenangan-MK-konstitusi-hanya-sebatas-Negative-legislator-sebuah-pemikiran-.pdf

Muntasir Syujrit “*Menimbang Ulang Saksi de Auditu sebagai Alat Bukti (Pendekatan Praktik Yurisprudensi dalam Sistem Civil Law)* Artikel ini diakses pada 4 April 2013 dari <http://www.Badilag.com>

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013

INTERNET

Saldi Isra, www.saldiisra.web.id diakses pukul 13:26 tanggal 15 April 2017

<https://news.detik.com/berita/d-3319673/tragedi-panjang-kematian-munir> diakses tanggal 27 Mei 2018